



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI**  
**NOMOR : 421.91/5640/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KURSUS DAN PELATIHAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI**

- Membaca** : Surat permohonan pemberian izin menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan **GEMILANG BUSANA** dari Tn/Ny/Na **ROSMINI** Manager/Penyelenggara Kursus LKP Menjahit tanggal, 07 Oktober 2015 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatannya, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.  
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUSTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :  
Nama Lembaga : LKP **Gemilang Busana**  
Jenis Kursus dan Pelatihan : Menjahit  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Tipe/Status : B  
Alamat : HTN Teporombus Rw 003/Rt.007  
Kelurahan : Watubangga  
Kecamatan : Baruga  
Pengelola LKP : **Rosmini**  
Telp. : 081341984075

- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **19 Oktober 2015 s.d 19 Oktober 2017**, dengan tahapan 2 (Dua) Tahun
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan Kursus Menjahit tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Kendari, *Sh*



*Shumud*  
MAKMUR S.Pd.M.Pd  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19671130 199512 1 002

*Tembusan Yth:*

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jemberal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Digen PAUD Dikmas;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Baruga
7. Arstip.